



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSUL ALAM alias ALAM;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/23 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamara Kec. Benua Kab. Konawe selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Samsul Alam alias Alam ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 1/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ALAM als ALAM dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SAMSUL ALAM als ALAM selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMSUL ALAM Alias ALAM, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020, bertempat di depan acara pesta Sdr. CINGKERUANG tepatnya di Desa Lamara Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "melakukan penganiayaan" terhadap KISMAN Als BAPAKNYA WAWAN (selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wita saksi korban KISMAN Als BAPAKNYA WAWAN yang sedang menyandarkan badan di salah satu kendaraan mobil terparkir di depan acara pesta Sdr. CINGKERUANG tepatnya di Desa Lamara Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban menyapa dan memanggil nama Terdakwa dengan berkata "Alam" kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Adl



“kamu bapaknya wawan, kenapa” dan selanjutnya berkata “kenapa kau tegur saya” kemudian Saksi Korban menjawab “bukan ditegur, saya sebut namamu” kemudian Terdakwa berkata “kamu itu tidak tahu diri” dan kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan tinju ke arah kepala Saksi Korban namun Saksi Korban menghindar, kemudian Saksi Korban berkata “kenapa kau begitu, pestanya orang” lalu Terdakwa mencabut badiknya yang diselip di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan selanjutnya terdakwa menusukkan badiknya ke arah badan Saksi Korban menggunakan tangan kiri akan tetapi Saksi Korban menghindar, kemudian Saksi Korban memukul wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Saksi Korban menghindar dengan cara berjalan ke arah acara pesta namun Terdakwa mengejar dan menghampiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh akibat tersangkut sepeda motor, kemudian Terdakwa kembali menusukkan badiknya ke arah badan Saksi Korban akan tetapi Saksi Korban menangkap badik Terdakwa menggunakan tangan kanan, namun Terdakwa menarik tangannya sehingga mengakibatkan luka pada tangan kanan Saksi Korban. Kemudian datang Saksi MARIADI, Saksi USMAN dan Saksi SUNARDI dan masyarakat sekitar untuk melerainya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami rasa sakit serta tidak nyaman pada bagian tangan kanan yang menyebabkan aktivitas pekerjaannya terganggu hingga saat ini, sebagaimana yang tertuang pada Surat Keterangan Visum Et Repertum Puskesmas Motaha dengan Nomor : 440 / 25 / PM / VER / XII / 2020 tanggal 09 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulhan Faridh dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada bagian jari manis kanan dengan diameter 2 cm x 0.5 cm dan luka lecet pada jari kelingking kanan.

Perbuatan Terdakwa SAMSUL ALAM Alias ALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Kisman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di lorong Waworaha atau tepatnya di desa Lamara kec. Benua Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita Saksi datang ke rumah lelaki Cingkeruang dalam rangka menghadiri acara/pesta malam pacar/mappacing pernikahan anaknya, selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita saksi keluar dari dalam acara karena sudah makan malam, kemudian saksi menuju jalan atau di depan acara sambil menyandarkan badannya di salah satu mobil terparkir, tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi sehingga saksi menyapanya dengan berkata "ALAM", selanjutnya Terdakwa menjawab dengan berkata "kamu bapaknya WAWAN, kenapa" selanjutnya saksi berkata "tidak ji, cerita saja", setelah itu Terdakwa berkata "kenapa kau tegur saya" dan saksi menjawab "bukan ditegur, saya sebut namamu";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata "kamu itu tidak tahu diri" selanjutnya saksi berkata "saya tidak tau diri memang", selanjutnya Terdakwa berkata "kenapa kau banding-bandingkan", selanjutnya Terdakwa mendorong badan saksi dan kemudian menyerang saksi dengan menggunakan tinjunya kearah kepala namun saksi menghindar, setelah itu saksi berkata " kenapa kau begitu, pestanya orang" setelah itu Terdakwa mencabut badiknya yang diselip di pinggang sebelah kanannya, kemudian Terdakwa menusukkan badiknya kearah badan saksi, akan tetapi saksi menghindar;
- Bahwa kemudian saksi memukul wajah tersangka sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi menghindar dengan cara berjalan kearah tempat penjemputan tamu namun Terdakwa mengejar atau menghampiri saksi sehingga saksi terjatuh di sepeda motor karena baju saksi tersangkut di sepeda motor, setelah itu Terdakwa menusukkan badiknya kearah badan saksi dan saksi langsung menangkap tangan tersangka yang memegang sebilah badik tersebut namun Terdakwa menarik tangannya sehingga badik Terdakwa melukai jari-jari tangan saksi setelah itu datang saksi Mariadi, saksi Usman dan saksi Sunardi mengamankan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa tangan Terdakwa yang memegang badik saat menusukkannya kearah saksi yaitu tangan kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi karena sebelumnya saksi tidak pernah berselisih paham dengan tersangka;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Akibat penganiayaan yang saksi alami tersebut saksi mengalami luka robek/iris di jari-jari tangan kanan saya yaitu pada jari manis, jari tengah dan jari kelingking;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami tersebut aktivitas sehari-hari saksi sebagai seorang petani telah terganggu dan sampai saat ini setelah 2 (dua) tahun lebih setelah kejadian saksi merasakan jari tangannya masih kram dan sudah tidak normal seperti sebelum terjadinya penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa berkeberatan, Terdakwa menganiaya Saksi karena Saksi memaksakan untuk memilih salah satu pasangan calon dalam pilkada waktu itu;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Usman S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari senin tanggal 7 Desember 2020, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di lorong Waworaha atau tepatnya di desa Lamara kec. Benua Kab. Konsel;
- Dalam Terdakwa menggunakan alat berupa sebilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri panjang kurang lebih 25 Cm untuk menganiaya;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wita saksi datang ke rumah Cingkeruang dalam rangka menghadiri acara/pesta malam pacar/mappaccing pernikahan anaknya, selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita, saksi yang sementara duduk-duduk berdekatan dengan saksi Mahardi dan saksi Sunardi mendengar suara teriakan Terdakwa dan ada sepeda motor terjatuh di depan acara pesta, setelah itu saksi berteman dengan saksi Mahardi dan saksi Sunardi keluar dari dalam acara pesta dan melihat saksi Kisman sementara jatuh dan sandar di sepeda motor yang terparkir dan di depan saudara Kisman, saksi melihat Terdakwa memegang sebilah senjata tajam jenis badik yang sudah terhunus;
- Bahwa kemudian saksi langsung memegang Terdakwa dan berusaha merebut senjata tajam yang ia pegang namun Terdakwa tidak mau melepaskan badik yang ia pegang, kemudian saksi Mariadi memegang dan menjatuhkan Terdakwa, sedangkan saksi Sunardi mengamankan saudara Kisman;
- Bahwa kemudian ketika saksi masuk kembali ke dalam acara pesta, seseorang yang saksi tidak kenal menyerahkan sebilah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa kepada saksi, kemudian saksi ingin menyerahkan badik



tersebut ke warga yang ada di tempat tersebut namun tidak ada yang berani mengamankannya sehingga saksi menyimpan atau menyembunyikan badik tersebut di belakang kursi plastic di tempat ibu-ibu memasak/dapur sementara dan setelah situasi aman saksi mengecek badik tersebut namun sudah tidak ada;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor. 440 / 25 / PM / VER / XII / 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Zulhan Faridh dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien Tn. KISMAN, umur empat puluh tiga tahun, laki-laki, Alamat Desa Lamara Kecamatan Benua Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Ruang Unit Gawat Darurat Puskesmas Motaha Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada bagian jari manis kanan dengan diameter 2 cm x 0.5 cm dan luka lecet pada jari kelingking kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada bulan desember 2020 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di lorong Waworaha atau tepatnya di desa Lamara kec. Benua Kab. Konse;
- Bahwa awalnya pada saat itu terdakwa bertemu dengan Saksi Kisman di depan acara pesta saudara Cingkeruang, kemudian Saksi Kisman menyampaikan kepada Terdakwa agar memilih calon tertentu dalam Pilkada, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Kisman bahwa saya tidak bisa menjamin muntuk mencoblos calon tersebut karena saya memilih sesuai dengan hati nurani, kemudian Saksi Kisman langsung emosi kemudian memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tinjunya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghunus badiknya dari sarungnya yang diselip di pinggang sebelah kanan tersangka, dan Saksi Kisman langsung menghindar masuk kedalam tenda acara pesta, kemudian Terdakwa mengejanya dan pada saat Saksi Kisman terjatuh akibat tersangkut dengan sepeda motor yang terparkir Terdakwa menusukkan badik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang kearah badan Saksi Kisman namun Saksi Kisman menangkisnya dengan menggunakan tangannya kemudian datang masyarakat atau pengunjung pesta meleraikan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saat menikam kearah Saksi Kisman dengan menggunakan badik Terdakwa menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa Terdakwa memang pernah berselisih paham dengan Saksi Kisman yaitu sehubungan dengan Terdakwa mempertanyakan kepada Saksi Kisman yang kebetulan ketua RT mengenai bantuan Bansos, yang mana sebelum-sebelumnya Terdakwa menerima, namun pada saat penerimaan terakhir Terdakwa sudah tidak menerima pada hal Terdakwa sudah datang di tempat penyerahan bantuan dan Terdakwa mendapatkan informasi dari warga jika Saksi Kisman yang mengusulkan untuk menghapus nama tersangka, sehingga mulai sejak itu Terdakwa dengan Saksi Kisman tidak terlalu akrab seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan badik yang digunakan untuk melakukan penikaman terhadap Saksi Kisman tersebut karena pada saat kejadian salah satu warga yang Terdakwa tidak tahu siapa orangnya mengamankan atau mengambilnya dan sampai saat ini tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada bulan desember 2020 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di lorong Waworaha atau tepatnya di desa Lamara kec. Benua Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Kisman di depan acara pesta saudara Cingkeruang, kemudian Saksi Kisman menyampaikan kepada Terdakwa agar memilih calon tertentu dalam Pilkada, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Kisman bahwa saya tidak bisa menjamin untuk mencoblos calon tersebut karena saya memilih sesuai dengan hati nurani, kemudian Saksi Kisman langsung emosi kemudian memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tinjunya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghunus badiknya dari sarungnya yang diselip di pinggang sebelah kanan tersangka, dan Saksi Kisman langsung menghindar masuk kedalam tenda acara pesta, kemudian

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Adl



Terdakwa mengejanya dan pada saat Saksi Kisman terjatuh akibat tersangkut dengan sepeda motor yang terparkir Terdakwa menusukkan badik yang dipegang kearah badan Saksi Kisman namun Saksi Kisman menangkisnya dengan menggunakan tangannya kemudian datang masyarakat atau pengunjung pesta meleraikan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saat menikam kearah Saksi Kisman dengan menggunakan badik Terdakwa menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa Terdakwa memang pernah berselisih paham dengan Saksi Kisman yaitu sehubungan dengan Terdakwa mempertanyakan kepada Saksi Kisman yang kebetulan ketua RT mengenai bantuan Bansos, yang mana sebelum-sebelumnya Terdakwa menerima, namun pada saat penerimaan terakhir Terdakwa sudah tidak menerima pada hal Terdakwa sudah datang di tempat penyerahan bantuan dan Terdakwa mendapatkan informasi dari warga jika Saksi Kisman yang mengusulkan untuk menghapus nama tersangka, sehingga mulai sejak itu Terdakwa dengan Saksi Kisman tidak terlalu akrab seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan badik yang digunakan untuk melakukan penikaman terhadap Saksi Kisman tersebut karena pada saat kejadian salah satu warga yang Terdakwa tidak tahu siapa orangnya mengamankan atau mengambilnya dan sampai saat ini tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama SAMSUL ALAM alias ALAM, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Definisi penganiayaan menurut putusan Hoge Raad tersebut dinilai terlalu sempit, oleh karenanya definisi penganiayaan diperluas oleh Putusan Hoge Raad tanggal 10 Januari 1902 yang menyatakan bahwa jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari putusan Hoge Raad tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan perihal definisi penganiayaan, yaitu: suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut semata-mata merupakan tujuan si petindak. Selain itu, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan pada bulan desember 2020 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di lorong Waworaha atau tepatnya di desa Lamara kec. Benua Kab. Konsel. Terdakwa telah memukul Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Kisman di depan acara pesta saudara Cingkeruang, kemudian Saksi Kisman menyampaikan kepada Terdakwa agar memilih calon tertentu dalam Pilkada, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Kisman bahwa saya tidak bisa menjamin muntuk mencoblos calon tersebut karena saya memilih sesuai dengan hati nurani, kemudian Saksi Kisman langsung emosi kemudian memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tinjunya;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghunus badiknya dari sarungnya yang diselip di pinggang sebelah kanan tersangka, dan Saksi Kisman langsung menghindar masuk kedalam tenda acara pesta, kemudian Terdakwa mengejarnya dan pada saat Saksi Kisman terjatuh akibat



tersangkut dengan sepeda motor yang terparkir Terdakwa menusukkan badik yang dipegang kearah badan Saksi Kisman namun Saksi Kisman menangkisnya dengan menggunakan tangannya kemudian datang masyarakat atau pengunjung pesta meleraikan dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa saat menikam kearah Saksi Kisman dengan menggunakan badik Terdakwa menggunakan tangan kirinya.
- Bahwa Terdakwa memang pernah berselisih paham dengan Saksi Kisman yaitu sehubungan dengan Terdakwa mempertanyakan kepada Saksi Kisman yang kebetulan ketua RT mengenai bantuan Bansos, yang mana sebelum-sebelumnya Terdakwa menerima, namun pada saat penerimaan terakhir Terdakwa sudah tidak menerima pada hal Terdakwa sudah datang di tempat penyerahan bantuan dan Terdakwa mendapatkan informasi dari warga jika Saksi Kisman yang mengusulkan untuk menghapus nama tersangka, sehingga mulai sejak itu Terdakwa dengan Saksi Kisman tidak terlalu akrab seperti biasanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan badik yang digunakan untuk melakukan penikaman terhadap Saksi Kisman tersebut karena pada saat kejadian salah satu warga yang Terdakwa tidak tahu siapa orangnya mengamankan atau mengambilnya dan sampai saat ini tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut Saksi Korban mengalami mengalami luka robek pada bagian jari manis kanan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menusukkan badik yang dipegang kearah badan Saksi Kisman namun Saksi Kisman menangkisnya dengan menggunakan tangannya apabila dihubungkan dengan Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 dan Putusan Hoge Raad tanggal 10 Januari 1902 adalah masuk kategori "penganiayaan". Adapun akibatnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 440 / 25 / PM / VER / XII / 2020 dapat disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada bagian jari manis kanan dengan diameter 2 cm x 0.5 cm dan luka lecet pada jari kelingking kanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan Terdakwa dan tuntutan Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan putusan yang paling adil adalah sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;
- Terdakwa sempat melarikan diri;
- Perbuatan Terdakwa mengancam jiwa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ALAM alias ALAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

ttd

Stevie Rosano, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

IRWAN, SH